



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat I;
2. Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat II;
3. Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat III;
4. Pembanding, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat IV;
5. Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat V;
6. Pembanding, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat VI;
7. Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat VIII.
8. Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XI;
9. Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XII;
10. Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XIII;
11. Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XV;
12. Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XVIII;
13. Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XIX.

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks



14. Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sekaligus mewakili anak-anaknya sebagai berikut:

- Enceng binti La Sulo, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Ilyas bin La Sulo, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Riswan bin La Sulo, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kab. Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XX;

15. Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai turut tergugat XXIV.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya CH. Naharuddin Abdullah, SH., advokat/penasehat hukum, berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 172 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 60/SK/AD/VII/2011/PA. Sidrap. tanggal 24 Agustus 2011 dan nomor 66/SK/AD/IX/2011/PA. Sidrap. tanggal 28 September 2011, **disebut para tergugat dan para turut tergugat / para pembanding.**

**Melawan**

1. Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat I;
2. Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat II;
3. Terbanding, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat III.;
4. Terbanding, umur 48 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat IV;
5. Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat V;
6. Terbanding, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat VI;
7. Terbanding, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat VII;
8. Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Juga mewakili anaknya



yang masih dibawah umur Ahmad bin Muh. Nur, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai penggugat VIII.

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya, Muh. Sofyan, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Poros Rappang Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 55/SK/AD/VIII/2011/PA.Sidrap tertanggal 8 Agustus 2011, **disebut sebagai para penggugat / para terbanding.**

9. Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat I.
10. Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat II.
11. Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat III.
12. Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Turut tergugat VII.
13. Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat IX.
14. Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat X.
15. Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XV.
16. Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XVI.
17. Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XVII.
18. Terbanding, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kota Pare-Pare. Sebagai turut tergugat XXI.
19. Terbanding, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XXII.
20. Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan berwiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pare-Pare. Sebagai turut tergugat XXIII.
21. Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XXV.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks



22. Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai turut tergugat XXVI.

Selanjutnya disebut para Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidrap Tanggal 3 Januari 2012 No.409/Pdt.G/2012/PA Sidrap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan tidak menerima eksepsi para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan H. Mude bin Lasussa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2009 dan Hj. Sarika telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2008
3. Menetapkan penggugat IV Hj. Mardania binti Lasussa sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan pewaris H. Mude bin Lasussa.
4. Menetapkan pula I Sami binti Langkede sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris Hj. Sarika binti Langkede.
5. Menetapkan harta bersama antara H. Mude bin Lasussa dan Hj. Sarika binti Langkede adalah :
  - a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih dikenal dengan nomor blok 020-007 seluas 11.737 M2 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas :
    - Utara : Sawah milik H. Asis
    - Timur : Jalan tani/sawah milik H. Lampang
    - Selatan : Jalan tani
    - Barat : Saluran air/sawah milik Hj. Naisa
  - a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal nomor blok 020-0045. 27 S II, seluas 5.941,25 M2



(lima ribu sembilan ratus empat puluh satu koma dua puluh lima meter persegi bujur sangkar) dengan batas :

- Utara : Saluran air/sawah milik Hj. Nurmia
- Timur : Sawah milik H. Tahang
- Selatan: Sawah milik H. Tahang
- Barat : Sawah H. Abd. Razak.

a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dikenal blok 019-026, seluas 3.911,925 M2 (tiga ribu sembilan ratus sebelas koma sembilan ratus dua puluh lima meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Jalanan/sawah milik H. Wali
- Timur : Saluran air/tersir
- Selatan: Saluran air/Sawah Hj. Tini
- Barat : Sawah milik Hasna

a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Watang Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal nomor blok 021-0023 seluas 5.546,5 M2 (lima ribu lima ratus empat puluh enam koma lima meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Lambae/Mina
- Timur : Pembuangan
- Selatan : Sawah H. Azis
- Barat : Sawah milik H. Azis.

a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan nomor blok 007-0037 seluas 4.564 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi bujur sangkar dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik H. Bandong
- Timur : Saluran irigasi
- Selatan : sawah milik Era/Ambo Semman
- Barat : Pembuangan/saluran air



- a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan nomor blok 021-005 seluas 4.514 M2 (empat ribu lima ratus empat belas meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:
  - Utara : Sawah milik H. Abd. Waris
  - Timur : Sawah milik H. Wali
  - Selatan : Sawah H. Mude Sussa
  - Barat : Tersir/Saluran air
- a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nomor blok 021-009 seluas 2.768,125 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma seratus dua puluh lima meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:
  - Utara : Sawah milik Mude Sussa
  - Timur : Sawah milik Lapa
  - Selatan : Sawah milik Hj. Nurmiah
  - Barat : Tersir/saluran air
- a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nomor blok 009-0003 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Batas blok 006/tanah milik Mada Ali Makkaseseang
  - Timur : Sawah milik Balqis Basri
  - Selatan : Sawah milik Balqis Basri
  - Barat : Jalanan
- a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nomor blok 007-0039 seluas 10.809,55 M2 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh lima) dengan batas-batas:
  - Utara : Sawah milik Akoe bin Burarera
  - Timur : Saluran air



- Selatan : Sawah milik Kamandiri/sawah Madeali
  - Barat : Saluran air
    - a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dikenal dengan nomor blok 009-0008 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Lorong
  - Timur : Sawah milik Basri Ranga
  - Selatan : Sawah milik Basri Ranga
  - Barat : Jalanan
    - a. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dikenal dengan nomor blok 009-0010 seluas 8.128 M2 (delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:
  - Utara : Batas blok 008
  - Timur : Saluran air
  - Selatan : Sawah milik Dullah
  - Barat : Saluran air
    - a. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Ganggawa, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 197,8 M2 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:
  - Utara : Jln. Raya Ganggawa
  - Timur : Tanah H. Hamsia
  - Selatan : Tanah H. Langkong
  - Barat : Tanah Zainuddin
6. Menetapkan bagian masing-masing adalah:
- Tergugat I, II dan III bersekutu mendapat 4/12 bagian
  - Hj. Mardania (penggugat III) mendapat 6/12 bagian
  - I Sami (turut tergugat IV) mendapat 2/12 bagian



7. Menetapkan obyek sengketa yang dikuasai oleh turut tergugat XXVI H. Daud Langkuseng menjadi bagian para tergugat ditambah dengan obyek sengketa lain untuk mencukupkan sepertiga bagian dari keseluruhan obyek sengketa pada point 5 (lima) amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada tergugat I, II dan III serta turut tergugat XXVI atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada poin 5 (lima) amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan besar porsi masing-masing.
9. Menyatakan surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa tersebut sepanjang merugikan pihak ahli waris yang berhak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
10. Menyatakan peletakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2011 terhadap obyek sengketa point a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, sah dan berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan pada tanggal 9 Nopember 2011 terhadap obyek sengketa poin l berupa sebuah rumah batu berbentuk permanen lantai 2 berbentuk ruko berwarna krem dan merah jambu yang terletak di Jl. Ganggawa dengan batas-batas:
  - Utara berbatasan dengan tanah kosong
  - Timur berbatasan dengan rumah H. Sapri
  - Selatan berbatasan dengan jalan Ganggawa
  - Barat dengan rumah milik H. Mamma.
11. Menolak gugatan penggugat terhadap obyek sengketa huruf "l" dan piutang H. Mude dan Hj. Sarika kepada tergugat I, II dan III.
12. Tidak menerima gugatan penggugat terhadap obyek sengketa huruf "n" menyangkut barang bergerak, gugatan tentang hasil obyek sengketa, pembayaran uang paksa dan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi pada point 4.1, 4.2 dan 4.4.
- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi 4. 3.1, 4.3.2 dan 4.3.3.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

- Menghukum para pengggugat dan para tergugat membayar biaya perkara ini masing-masing separohnya sejumlah Rp. 4.626.000,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 pihak tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 5 Januari 2012.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para tergugat/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para penggugat/terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan sepatutnya.

Bahwa para tergugat/pembanding dan para penggugat/terbanding telah diberitahukan dan dipanggil untuk datang memeriksa isi berkas (*inzaage*) dan para tergugat/pembanding melalui kuasanya datang memeriksa isi berkas sedang kuasa para penggugat/terbanding tidak datang memeriksa isi berkas.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidrap, begitu pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama, maka ternyata sebagian sudah tepat dan benar dan sebagian lainnya perlu diperbaiki yang selengkapannya akan diuraikan dibawah ini;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para tergugat/pembanding, Pengadilan Agama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara rinci dan pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai almarhum H. Mude bin La Sussa yang meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Hj.Sarika binti Langkede yang meninggal dunia pada tahun 2008 serta masing-masing ahli warisnya, para tergugat



tidak membatuhnya, karena itu pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut para penggugat almarhum H. Mude bin Lasussa dengan almarhumah Hj. Sarika binti Langkede disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta bersama sekaligus harta warisannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yaitu objek huruf a sampai dengan huruf n;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, majelis hakim Pengadilan Agama telah mengeluarkan Penetapan sela Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 24 Oktober 2011, yang menyatakan mengabulkan permohonan sita tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dasar Penetapan Sela tersebut, juru sita telah melaksanakan sita pada tanggal 9 Nopember 2011, sesuai berita acara pelaksanaan sita Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 9 Nopember 2011, dan telah didaftar dan diumumkan di Kantor Desa dan Kelurahan setempat untuk obyek sengketa yang belum bersertifikat, sedang untuk obyek sengketa yang sudah bersertifikat telah didaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Sidrap.

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka sita harus dinyatakan "sah dan berharga".

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang berbeda dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama, karena yang dipedomani adalah hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa huruf a dan c, para penggugat mendalilkan sebagai harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, sedang para tergugat membantahnya sebagai harta bersama, karena harta tersebut adalah harta bawaan / milik Hj. Sarika;

Menimbang, bahwa para penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi daftar peta blok 020 No. 7 (P.1A) dan fotokopi daftar himpunan pajak tahun 2002 No.020-007-0 (P.1B) untuk objek sengketa huruf a, fotokopi daftar peta blok 019 No. 26 (P.3A) dan fotokopi daftar himpunan pajak tahun 2002 No. 019-0026-0 (P.3B) untuk objek sengketa huruf c, ditambah seorang saksi bernama Irwan Sahudi bin Sahudi (Kepala Dusun setempat). Sedang para tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Hibah No. 325 MT/XII/1999 Tanggal 2 Desember 1999 (T.1A)



untuk objek sengketa huruf a, dan fotokopi Akta Hibah No. 326 MT/XII/1999 Tanggal 2 Desember 1999 (T.3A) untuk objek sengketa huruf c;

Menimbang, bahwa bukti para penggugat yaitu, P.1A, P.1B, P.3A dan P.3B dan keterangan saksi bernama Irwan bin Suhudi, tidak ada satupun yang memberikan petunjuk bahwa harta objek a dan c, adalah harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, melainkan memberikan petunjuk bahwa harta tersebut adalah milik Sarika binti Langkede, hal tersebut dipahami karena nama yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut atas nama Sarika binti Langkede. Sehingga dengan demikian para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, malah sebaliknya menguatkan dalil bantahan para tergugat, apalagi dalam bukti para tergugat yaitu, T.1A dan T.1B, tercantum atas nama Hj. Sarika binti Langkede sebagai pemberi hibah tanpa melibatkan suaminya (H. Mude), sehingga berarti harta tersebut benar milik H. Sarika binti Langkede, karena itu gugatan para penggugat harus ditolak sebab tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa huruf b, para penggugat mendalilkan sebagai harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, sedang para tergugat membantahnya karena harta tersebut adalah harta bawaan / milik Hj. Sarika;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Daftar peta blok 020 No. 54 (P.1A) dan fotokopi Daftar Himpunan Pajak tahun 2002 N0. 020-0054-0 (P2), ditambah dua orang saksi yaitu Toalibe bin La Salla dan Irwan Sahudi bin Sahudi. Sedang para tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Hibah No. 367 NB/VIII/2007, Tanggal 7 Agustus 2007 (T.2A) dan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 (T.2B);

Menimbang, bahwa bukti para penggugat yaitu, P.1A dan P.2 menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, karena nama yang tercantum dalam bukti tersebut atas nama Mude H. Sussa. Petunjuk tersebut diperkuat keterangan saksi Toalibe dan Irwan Sahudi dan didukung bukti para tergugat yaitu, T. 2A di mana dalam bukti tersebut tercantum atas nama H. Mude Bin Sussa sebagai pemberi hibah dengan persetujuan isterinya Hj. Sarika. Karena itu gugatan para penggugat untuk objek huruf b telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa huruf “d, e, f dan g” para penggugat mendalilkan adalah harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, sedang para tergugat membantahnya karena harta tersebut adalah harta serikat antara H. Mude dengan H. Sapareng (suami Tergugat I / ayah Tergugat II dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa para penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu, P.4A, P.4B dan P.5 dan saksi satu orang bernama Irwan



Sahudi. Sedang para tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis, yaitu; T.4A, T.5A, T.6A dan T.7A;

Menimbang, bahwa bukti P.4A, P.4B dan P.5 yang diajukan para penggugat menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika. Petunjuk tersebut diperkuat dengan keterangan saksi bernama Irwan Sahudi dan bukti tertulis tergugat T.4A, T.5A, T.6A dan T.7A, karena dalam bukti tergugat tersebut H.Mude atas persetujuan isterinya Hj.Sarika telah menghibahkan harta tersebut kepada para tergugat, yang tidak mungkin dilakukannya kalau bukan hartanya. Sehingga dengan demikian dalil gugatan para penggugat objek d, e, f dan g dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek f dan g, yang menurut para tergugat telah digadaikan kepada pihak ketiga yaitu H.Daud bin H.Langkuseng, para tergugat dalam memperkuat dalilnya mengajukan Surat Pernyataan Gadai Tanggal 29 September 2008 (bukti TT1) dan kuitansi penerimaan uang gadai Tanggal 29 September 2008 (bukti TT2). Namun dalam surat pernyataan gadai tersebut yang menggadaikan bukan Mude tetapi Sapareng dan yang menerima uang gadai adalah Sapareng, sehingga dengan demikian maka yang harus menanggung utang gadai tersebut adalah Sapareng;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa huruf h, i, j, k dan m, para penggugat mendalilkan adalah harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, sedang para tergugat tidak memberikan jawaban yang tegas dan terinci, melainkan hanya menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah hak milik para tergugat berdasarkan hibah murni dari H. Mude bin La Sussa dan Hj. Sarika;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.6, P.7 dan P.8 dan bukti saksi bernama Lamba bin La Mendeng dan Alimuddin bin Sultan. Sedang para tergugat mengajukan bukti yaitu T.8A, T.8B, T.9 B, T.10B, T.11B, T.13A dan T.14A;

Menimbang, bahwa bukti para penggugat, yaitu P.6, P.7 dan P.8 menunjukkan bahwa harta tersebut harta bersama antara H. Mude bin La Sussa dan Hj. Sarika, karena dalam bukti tersebut tercantum atas nama Mude bin Sussa. Petunjuk tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Lamba bin La Mendeng dan Alimuddin bin Sultan, bahkan alat bukti yang diajukan oleh para tergugat, yaitu T.8A, T.8B, T.9 B, T.10B, T.11B, T.13A dan T.14A justru menguatkan dalil gugatan para penggugat karena dalam bukti tersebut H. Mude bin Sussa sebagai pemberi hibah atas persetujuan isterinya Hj. Sarika telah menghibahkan hartanya kepada para tergugat, yang tidak mungkin dilakukannya kalau bukan miliknya bersama. Maka dengan demikian dalil gugatan para penggugat untuk objek sengketa huruf h, i, j, k dan m dinyatakan terbukti, dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai objek huruf j telah digadaikan kepada Ambo Sempu, namun telah dilunasi oleh tergugat I. Para tergugat dalam menguatkan dalilnya tidak mengajukan bukti, karena itu dalil para tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek huruf k yang telah digadaikan dan pemegang gadai terakhir adalah H. Hamzah, para tergugat dalam menguatkan dalilnya mengajukan bukti Surat Perjanjian Gadai Tanggal 7 November 2003 antara H.Mude dengan H.Hamzah Adam (T15). Bukti T15 tersebut formal memenuhi syarat karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazeglen, sedang matriil berisi telah terjadi perjanjian gadai sebidang sawah seluas 8.500 M2 antara H.Mude sebagai pihak pertama (penggadai) dengan H.Hamzah Adam sebagai pihak kedua (penerima gadai) yang disaksikan dua orang saksi diketahui oleh Kepala keluarahan Wala.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menggadaikan obyek huruf k tersebut adalah H. Mude, maka penyelesaiannya di tanggung sepenuhnya oleh H. Mude/ahli warisnya.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa huruf l para penggugat mendalilkan sebagai harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika, sedang para tergugat membantahnya, karena harta tersebut adalah milik tergugat III / H. Sapareng sebab yang membeli tanahnya, mengurus IMB dan membiayai pembangunan rumah tersebut adalah tergugat III/H. Sapareng.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya, tidak mengajukan bukti-bukti meskipun dalam dupliknya menyatakan akan membuktikannya, sedang para tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Jual Beli (T.12A), fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (T.12B) dan Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2011 (T.12C) dan semua bukti tersebut atas nama H. Sapareng, begitu pula didukung keterangan saksi H. Sapri bin H. Maddu. Karena itu gugatan para penggugat untuk objek huruf l dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa huruf "n" yang terdiri dari 9 (sembilan) item di mana para penggugat dalam gugatannya selain tidak disebutkan secara jelas dan terinci, juga objek sengketa tersebut tidak ditemukan di lokasi pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, sehingga gugatan tersebut dinyatakan kabur, dan harus di N.O. (Niet Onvankelijk verklaard) atau tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa yang terbukti sebagai harta bersama antara H. Mude dengan Hj. Sarika yaitu objek sengketa huruf b, d, e, f, g, h, i, j, k dan m.

Menimbang bahwa kaitannya dengan peletakan sita jaminan dimana Pengadilan Agama telah meletakkan sita terhadap semua obyek sengketa (huruf a. sampai dengan huruf m) dan majelis hakim dalam amar putusannya poin 10(sepuluh) telah menyatakan sita yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2011, adalah “sah dan berharga” kecuali sita terhadap obyek sengketa huruf l harus diangkat karena gugatan para penggugat tersebut ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama telah menetapkan ada 3(tiga) obyek sengketa yaitu huruf a,c dan l yang tidak terbukti sebagai harta bersama antara H.Mude dengan Hj.Sarika sehingga gugatan para penggugat tersebut ditolak dan oleh karenanya sita terhadap ketiga obyek sengketa tersebut harus diangkat.

Menimbang, bahwa mengenai sistim pembagian harta bersama dan harta warisan H. Mude dengan Hj. Sarika, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 43 dan 44 dengan tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan H. Mude dan Hj. Sarika yang telah menghibahkan semua hartanya tersebut kepada para tergugat selaku anak angkat melebihi jumlah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta tanpa persetujuan dari semua ahli warisnya adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam karena Hukum Islam hanya membolehkan hibah / wasiat maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh harta dan boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) apabila disetujui oleh semua ahli waris. Hal ini sesuai hadist Rasulullah s.a.w yang berbunyi:

Artinya:

Dari Sa’ad bin Aby Waqqash berkata: saya pernah sakit di Mekah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi s.a.w., saya berkata kepada



Nabi: ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya? Jawab Nabi: Tidak, saya berkata lagi: Bagaimana kalau separuhnya? Jawab Nabi : Tidak, saya berkata lagi : Kalau sepertiga? Nabi berkata: sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai meminta-minta kepada orang. (Riwayat Bukhary).

Menimbang, bahwa dengan demikian para tergugat hanya berhak mendapatkan hibah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama H. Mude dan Hj. Sarika tersebut, sedang sisanya jatuh kepada ahli waris H. Mude dan Hj. Sarika;

Menimbang, bahwa karena para tergugat telah ditetapkan berhak mendapatkan hibah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta H. Mude dan Hj. Sarika, maka tidak berhak lagi mendapatkan bagian dari sisa harta peninggalan / warisan sebagaimana tersebut dalam pasal 209 ayat (2) KHI tentang wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa permintaan para tergugat sebagaimana tersebut dalam jawabannya poin 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3 dan 10.4.4 selain posisinya tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, juga tidak ditempatkan dalam gugatan rekonvensi sehingga harus dinyatakan kabur dan karenanya tidak dapat diterima (N.O.). Hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama yang tidak dapat menerima (N.O.) dengan alasan seperti tersebut di atas, kecuali poin 10.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3 dan 10.4.4 ditolak dengan alasan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa permintaan para penggugat mengenai uang paksa (dwang som) dan menjalankan putusan lebih dahulu atau UBV (Uitvoerbaar Bijj Voorraad) meskipun ada upaya banding, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam putusannya yang menolak sebagian gugatan para penggugat yaitu poin 4.1, 4.2 dan 4.4 dengan alasan dan pertimbangan gugatan para penggugat tidak terbukti, dan menyatakan tidak menerima selebihnya yaitu poin 4.3.1, 4.3.2 dan 4.3.3 dengan alasan dan pertimbangan gugatan para penggugat tidak jelas (kabur), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, alasan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks



dan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dan oleh karenanya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan para penggugat rekonvensi dan bertita acara persidangan perkara a quo, maka ternyata semua objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan tersebut, mulai poin 4.1 sampai dengan 4.4 adalah tidak jelas dan kabur karena tidak diuraikan secara lengkap dan terperinci, antara lain seperti tidak disebutkan cara dan tahun perolehan serta batas-batas harta / tanah objek sengketa, begitu pula mengenai piutang H. Mude berupa kekurangan ONH (Ongkos Naik Haji) pada tahun 1983 tidak diuraikan besarnya ONH pada saat itu dan berapa perbandingannya dengan ONH pada saat sekarang serta tidak dijelaskan ada tidaknya syarat dan atau perjanjian pada saat terjadinya piutang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, pihak para tergugat dinggap kalah, maka berdasar Pasal 192 RBg. para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat / pemingbanding dapat diterima.

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi:**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 409/Pdt.G/2011/PA Sidrap, tanggal 3 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 H.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 409/Pdt.G/2011/PA Sidrap, tanggal 3 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 H dengan perbaikan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 9 November 2011 terhadap objek sengketa poin b, d, e, f, g, h, i, j, k, dan m,



dan memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Sidrap untuk mengangkat  
sita terhadap objek sengketa poin a, c dan l;\

3. Menetapkan Hj. Sarika binti Langkede telah meninggal dunia pada tanggal  
20 Agustus 2008 dengan meninggalkan dua orang ahli waris yaitu:

3.1 H. Mude bin La Sussa (suami).

3.2. I Sami binti Langkede (saudara perempuan sekandung).

4. Menetapkan H. Mude bin La Sussa telah meninggal dunia pada tanggal 14  
Oktober 2009 dengan meninggalkan seorang ahli waris yaitu Hj. Mardiana  
binti La Sussa (saudara perempuan sekandung);

5. Menetapkan harta bersama antara Hj. Mude bin La Sussa dengan Hj.  
Sarika binti Langkede yaitu:

- 5.1. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal nomor blok  
020-0045. 27 S II, seluas 5.941,25 M2 (lima ribu sembilan ratus empat  
puluh satu koma dua puluh lima meter persegi bujur sangkar) dengan  
batas :

- Utara : Saluran air/sawah milik Hj. Nurmia
- Timur : Sawah milik H. Tahang
- Selatan: Sawah milik H. Tahang
- Barat : Sawah H. Abd. Razak.

(Obyek sengketa huruf b).

- 5.2. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang,  
Kecamatan Watang Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal  
nomor blok 021-0023 seluas 5.546,5 M2 (lima ribu lima ratus empat puluh  
enam koma lima meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Lambae/Mina
- Timur : Pembuangan
- Selatan : Sawah H. Azis
- Barat : Sawah milik H. Azis.

(Obyek sengketa huruf d).

- 5.3. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala , Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan nomor  
blok 007-0037 seluas 4.564 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh empat  
meter persegi bujur sangkar dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik H. Bandong

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- Timur : Saluran irigasi
- Selatan : sawah milik Era/Ambo Semman
- Barat : Pembuangan/saluran air.

(Obyek sengketa huruf e).

5.4. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan nomor blok 021-005 seluas 4.514 M2 (empat ribu lima ratus empat belas meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik H. Abd. Waris
- Timur : Sawah milik H. Wali
- Selatan : Sawah H. Mude Sussa
- Barat : Tersir/Saluran air.

(Obyek sengketa huruf f).

5.5. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nomor blok 021-009 seluas 2.768,125 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma seratus dua puluh lima meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Mude Sussa
- Timur : Sawah milik Lapa
- Selatan : Sawah milik Hj. Nurmiah
- Barat : Tersir/saluran air.

(Obyek sengketa huruf g).

5.6. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nomor blok 009-0003 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Batas blok 006/tanah milik Mada Ali Makkaseseang
- Timur : Sawah milik Balqis Basri
- Selatan : Sawah milik Balqis Basri
- Barat : Jalanan.

(Obyek sengketa huruf h).

5.7. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nomor blok



007-0039 seluas 10.809,55 M2 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh lima) dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Akoe bin Burarera
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik Kamandiri/sawah Madeali
- Barat : Saluran air.

(Obyek sengketa huruf i).

5.8. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dikenal dengan nomor blok 009-0008 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lorong
- Timur : Sawah milik Basri Ranga
- Selatan : Sawah milik Basri Ranga
- Barat : Jalanan.

(Obyek sengketa huruf j).

5.9. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dikenal dengan nomor blok 009-0010 seluas 8.128 M2 (delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Batas blok 008
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik Dullah
- Barat : Saluran air.

(Obyek sengketa huruf k).

5.10. Tanah perumahan terletak di Jln. Ganggawa, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 197,8 M2 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan meter persegi bujur sangkar) dengan batas-batas:

- Utara : Jln. Raya Ganggawa
- Timur : Tanah H. Hamsia
- Selatan : Tanah H. Langkong
- Barat : Tanah Zainuddin.

(Obyek sengketa huruf m ).



6. Menetapkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{4}{12}$  (empat perduabelas) dari harta bersama H. Mude dan Hj. Sarika tersebut adalah hak dan bagian para tergugat secara bersama-sama atas dasar hibah;
7. Menetapkan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) atau  $\frac{8}{12}$  (delapan perduabelas) dari harta tersebut adalah harta bersama H. Mude dengan Hj. Sarika yang harus dibagi dua, masing-masing mendapat  $\frac{4}{12}$  (empat perduabelas) bagian.
8. Menetapkan bagian ahli waris Hj. Sarika yaitu:
  - H. Mude (suami) mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{4}{12} = \frac{2}{12}$  bagian
  - I Sami (saudara perempuan sekandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{4}{12} = \frac{2}{12}$  bagian
9. Menetapkan bagian ahli waris H. Mude yaitu:
  - Hj Mardiana (saudara perempuan sekandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{6}{12} = \frac{3}{12}$  sebagai bagian furud ditambah  $\frac{3}{12}$  sebagai bagian rad =  $\frac{6}{12}$  bagian.
10. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada poin 5 (lima) tersebut di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak (Hj. Mardiana dan I Sami) sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris tersebut.
11. Menyatakan surat-surat yang terkait dengan objek sengketa pada poin 5 (lima) tersebut sepanjang merugikan ahli waris tersebut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
12. Menyatakan obyek sengketa yang dikuasai oleh H.Daud (turut tergugat XXVI) yaitu huruf f dan g penyelesaiannya ditanggung sepenuhnya oleh H. Sapareng(suami tergugat I)
13. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 409/Pdt.G/2011/PA. Sidrap tanggal 3 Januari 2012, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 H.

**Dan Dengan Mengadili Sendiri :**

- Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat rekonvensi seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**



- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 4.626.000 (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum para tergugat / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 JumadilAkhir 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. dan Drs. H. Wakhidun, AR, S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Maret 2012, dibantu oleh Drs M Akmal, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abdul Muin Thalib,S.H.M.H.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Drs. H. Wakhidun, AR, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. M. A k m a l

Perincian biaya:

- Meterai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya proses penyelesaian perkara Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)